



P U T U S A N

Nomor: 268/Pid/B/2015/PN STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RAMADANI alias DANI;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/14 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Amal Kelurahan Brandan Timur
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Dalam tingkat Penyidikan, Terdakwa ditahan mulai tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
2. Dalam tingkat perpanjangan Penuntut Umum tahap I, Terdakwa ditahan mulai tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
3. Dalam tingkat perpanjangan Penuntut Umum tahap II, Terdakwa ditahan mulai tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
4. Dalam tingkat Penuntut Umum, Terdakwa ditahan mulai tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
4. Dalam tingkat Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Terdakwa ditahan mulai tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
5. Dalam tingkat Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Terdakwa ditahan mulai tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 268/Pid.B/2015/PN STB tanggal 12 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim Ketua Majelis perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 268/Pen.Pid.B/2015/PN-Stb tanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Ramadhani alias Dani beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADANI Als DANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Jo 55 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMADANI Als DANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mesin shan saw.
 - 1 (satu) buah Dinama.
 - 1 (satu) buah terapo.
 - 1 (satu) buah mesin ketam.
 - 1 (satu) buah mesin bor.
 - 1 (satu) gulung wayer.
 - 1 (satu) buah timbangan.
 - 1 (satu) lembar bon Faktur warna merah tgl 05-02-2015.
 - 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tgl 16-02-2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bon faktur warna putih tgl 25-02-2015.
- 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tgl 02-03-2015.

Dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS GUNAWAN Als ANTON.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidang dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMADANI bersama-sama dengan SAMSUHAR (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gang Sirait SD Mutiara Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa MUHAMMAD RAMADANI bersama-sama dengan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) pulang menonton Keyboard di Jalan Patok Kel. Sei Bilah, ketika sampai di Jln. Imam Bonjol Gang Sirait dekat SD Mutiara, terdakwa RAMADANI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama ADAM (DPO) dan ADEK (DPO) bersama becak panser, saksi SAMSUHAR menegur 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun keduanya melarikan diri. Terdakwa dengan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) kemudian mendekati tempat ADAM (DPO) dan ADEK(DPO) berdiri dan ternyata di belakang SD Mutiara dekat WC yang sudah tidak dipakai lagi terdapat 5 (lima) buah goni palstik yang berisi barang-barang berupa Mesin Sen Saw, dinamo, terapo, mesin ketam, wayar, mesin bor serta timbangan. Selanjutnya, terdakwa dan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) mengambil tanpa ijin 2 (dua) buah mesin Sen saw, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah terapu, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah wayar, 2 (dua) buah gerenda duduk, 2 (dua) rol kabel, serta 1 (satu) buah timbangan listrik tersebut dan menaikannya ke atas becak dan dibawa ke Jalan Thamrin Simpang Pahlawan , lalu barang-barang hasil curian tersebut dinaikkan ke atas Mobil Murni dengan tujuan Stabat untuk kemudian dijualkan. Adapun cara dan alat yang digunakan oleh ADAM (DPO) dan ADEK (DPO) untuk masuk ke dalam TOKO HELEN adalah dengan menjebol kusen pintu belakang yang mana kusen pintu tersebut terdapat 2 (dua) daun pintu yaitu bagian dalam pintu kayu dan pintu luar pintu besi, setelah kusen dijebol kemduian digeser sekira 80 (delapan puluh) cm, setelah digeser sekira 80 (delapan puluh) cm kemudian pelaku pun masuk ke dalam TOKO HELEN dan mengambil barang barang berupa 2 (dua) buah mesin Sen saw, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah terapu, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah wayar, 2 (dua) buah gerenda duduk, 2 (dua) rol kabel, serta 1 (satu) buah timbangan listrik sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut diduga dengan menggunakan Martil untuk memecahkan atau menjebol dinding beton atau batu. Pada saat saksi TULUS dan saksi BILLY (keduanya anggota Polsek Pangkalan Brandan) sedang melaksanakan Patroli di Wilayah Hukum Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wonosari Stabat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan membawa barang-barang elektronik dalam goni palstik. Berdasarkan informasi tersebut, saksi TULUS dan saksi BILLY (keduanya anggota Polsek Pangkalan Brandan) langsung mengecek kebenaran informasi ke lokasi dan menemukan ada 2 (dua) orang yang membawa goni plastic dan setelah dibuka berisi barang barang elektronik berupa mensin Shan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saw, mesin dynamo, terapo, mesin bor, wayer dan timbangan. Setelah ditanyakan mengenai kepemilikan terdakwa dan saksi SAMSUHAR(berkas terpisah) mengaku bahwa barang tersebut adalah barang-barang hasil curian yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan. Akibat perbuatan terdakwa, pemilik TOKO HELEN Agustinus Gurmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMADANI bersama-sama dengan SAMSUHAR (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gang Sirait SD Mutiara Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa MUHAMMAD RAMADANI bersama-sama dengan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) pulang menonton Keyboard di Jalan Patok Kel. Sei Bilah, ketika sampai di Jln. Imam Bonjol Gang Sirait dekat SD Mutiara, terdakwa RAMADANI dan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama ADAM (DPO) dan ADEK (DPO) bersama becak panser, saksi SAMSUHAR menegur 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun keduanya melarikan diri. Terdakwa dengan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) kemudian mendekati tempat ADAM (DPO) dan ADEK(DPO) berdiri dan ternyata di belakang SD Mutiara dekat WC yang sudah tidak dipakai lagi terdapat 5 (lima) buah goni palstik yang berisi barang-barang berupa Mesin Sen Saw, dinamo, terapo, mesin ketam, wayar, mesin bor serta timbangan. Selanjutnya,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) mengangkat atau menaikkan (dua) buah mesin Sen saw, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah terapu, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah wayar, 2 (dua) buah gerenda duduk, 2 (dua) rol kabel, serta 1 (satu) buah timbangan listrik tersebut ke atas becak dan dibawa ke Jalan Thamrin Simpang Pahlawan, lalu barang-barang hasil curian tersebut dinaikkan ke atas Mobil Murni dengan tujuan Stabat untuk dijualkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang-barang hasil curian yang diperoleh dari hasil kejahatan. Adapun cara dan alat yang digunakan oleh ADAM (DPO) dan ADEK (DPO) untuk masuk ke dalam TOKO HELEN adalah dengan menjebol kusen pintu belakang yang mana kusen pintu tersebut terdapat 2 (dua) daun pintu yaitu bagian dalam pintu kayu dan pintu luar pintu besi, setelah kusen dijebol kemudian digeser sekira 80 (delapan puluh) cm, setelah digeser sekira 80 (delapan puluh) cm kemudian pelaku pun masuk ke dalam TOKO HELEN dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah mesin Sen saw, 1 (satu) buah dynamo, 1 (satu) buah terapu, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah wayar, 2 (dua) buah gerenda duduk, 2 (dua) rol kabel, serta 1 (satu) buah timbangan listrik sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut diduga dengan menggunakan Martil untuk memecahkan atau menjebol dinding beton atau batu. Pada saat saksi TULUS dan saksi BILLY (keduanya anggota Polsek Pangkalan Brandan) sedang melaksanakan Patroli di Wilayah Hukum Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wonosari Stabat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan membawa barang-barang elektronik dalam goni plastik. Berdasarkan informasi tersebut, saksi TULUS dan saksi BILLY (keduanya anggota Polsek Pangkalan Brandan) langsung mengecek kebenaran informasi ke lokasi dan menemukan ada 2 (dua) orang yang membawa goni plastik dan setelah dibuka berisi barang-barang elektronik berupa mesin Shan saw, mesin dynamo, terapo, mesin bor, wayer dan timbangan. Setelah ditanyakan mengenai kepemilikan terdakwa dan saksi SAMSUHAR (berkas terpisah) mengaku bahwa barang tersebut adalah barang-barang hasil curian yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut sebelumnya telah dicuri oleh ADAM (DPO) dan ADEK (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, pemilik TOKO HELEN Agustinus Gurmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. ANTONIUS GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian di tempat usaha Saksi yaitu Toko Helen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 di tempat usaha Saksi yaitu Toko Helen yang berada di Jalan Babalan Nomor: 51 Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Saksi telah kehilangan yaitu 2 (dua) unit mesin potong (*chain saw*) merek Matrix warna merah, 2 (dua) unit mesin gerenda (mesin asah batu cincin) merek Proqix, 1 (satu) unit mesin gerenda tangan merek Hitachi, 1 (satu) unit mesin dynamo 3 (tiga) pas 2 (dua) HP, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimitsu, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Firman, 1 (satu) unit mesin trapo las merek General ukuran 600 (enam ratus) watts, 1 (satu) unit timbangan digital merek Hanner, 1 (satu) unit mesin bor tangan listrik merek Modren warna biru dan 1 (satu) unit mesin ketam merek Tokyu warna biru;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, Saksi beradi di Medan, Saksi tahu karena karyawan Saksi yang bernama Andi Prabowo alias Bowo yang bekerja di toko tersebut menelepon Saksi memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. ANDI PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian di tempat Saksi bekerja yaitu di Toko Helen yang merupakan milik saksi Antonius Gunawan;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Toko Helen yang berada di Jalan Babalan Nomor: 51 Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan kawan Saksi yang bernama Gustila alias Agus akan memasang pagar kawat duri di belakang toko tersebut, ternyata dilihat pintu besi bagian toko tersebut telah jebol;
- Bahwa setelah tahu ada barang-barang yang hilang dari toko tersebut, Saksi menelepon saksi Antonius Gunawan untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari toko tersebut adalah 2 (dua) unit mesin potong (*chain saw*) merek Matrix warna merah, 2 (dua) unit mesin gerenda (mesin asah batu cincin) merek Proqix, 1 (satu) unit mesin gerenda tangan merek Hitachi, 1 (satu) unit mesin dynamo 3 (tiga) pas 2 (dua) HP, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimitsu, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Firman, 1 (satu) unit mesin trapo las merek General ukuran 600 (enam ratus) watts, 1 (satu) unit timbangan digital merek Hanner, 1 (satu) unit mesin bor tangan listrik merek Modren warna biru dan 1 (satu) unit mesin ketam merek Tokyu warna biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. GUSTILA alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di tempat Saksi bekerja yaitu di Toko Helen yang merupakan milik saksi Antonius Gunawan;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Toko Helen yang berada di Jalan Babalan Nomor: 51 Kelurahan Berandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan kawan Saksi yang bernama Andi Prabowo alias Bowo akan memasang pagar kawat duri di belakang toko tersebut, ternyata dilihat pintu besi bagian toko tersebut telah jebol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu ada barang-barang yang hilang dari toko tersebut, saksi Andi Prabowo alias Bowo menelepon saksi Antonius Gunawan untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari toko tersebut adalah 2 (dua) unit mesin potong (*chain saw*) merek Matrix warna merah, 2 (dua) unit mesin gerenda (mesin asah batu cincin) merek Proqix, 1 (satu) unit mesin gerenda tangan merek Hitachi, 1 (satu) unit mesin dynamo 3 (tiga) pas 2 (dua) HP, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimitsu, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Firman, 1 (satu) unit mesin trapo las merek General ukuran 600 (enam ratus) watts, 1 (satu) unit timbangan digital merek Hanner, 1 (satu) unit mesin bor tangan listrik merek Modren warna biru dan 1 (satu) unit mesin ketam merek Tokyu warna biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. SAMSUHAR alias SUHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa berkawan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa terlibat perkara pidana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 04.30 WIB, saat Saksi dan Terdakwa pulang nonton *keyboard* di Patok Kelurahan Sei Bilah, setelah sampai di Jalan Imam Bonjol Gang Sirat dekat SD Mutiara, ada dua lelaki yang Saksi kenal bernama Adam dan Adek naik becak panser, setelah Saksi tegur kedua orang itu, kedua orang itu lari;
- Bahwa kemudian, Saksi dan Terdakwa mendekati tempat kedua lelaki tersebut berdiri, yaitu tepatnya di belakang SD Mutiara dekat toilet yang tidak dipakai lagi dan ditemukan 5 (lima) buah goni plastik yang berisi barang-barang berupa mesin sinsaw, dinamo, trapo, mesin ketam, wayar, mesin bor serta timbangan;
- Bahwa melihat barang-barang tersebut, akhirnya Saksi dan Terdakwa membawa seluruh barang tersebut dan dinaikkan ke atas becak Saksi, selanjutnya dibawa ke Jalan Thamrin Simpang Pahlawan Pangkalan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berandan, untuk dinaikkan ke atas mobil penumpang merek Murni dengan tujuan ke Stabat untuk dijualkan oleh Saksi dan Terdakwa yang ikut ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa di daerah Wonosari di Stabat, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa terlibat perkara pidana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 04.30 WIB, saat saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa pulang nonton *keyboard* di Patok Kelurahan Sei Bilah, setelah sampai di Jalan Imam Bonjol Gang Sirat dekat SD Mutiara, ada dua lelaki yang saksi Samsuhar alias Suhar kenal bernama Adam dan Adek naik becak panser, setelah saksi Samsuhar alias Suhar tegur kedua orang itu, kedua orang itu lari;
- Bahwa kemudian, saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa mendekati tempat kedua lelaki tersebut berdiri, yaitu tepatnya di belakang SD Mutiara dekat toilet yang tidak dipakai lagi dan ditemukan 5 (lima) buah goni plastik yang berisi barang-barang berupa mesin sinsaw, dinamo, trapo, mesim ketam, wayar, mesin bor serta timbangan;
- Bahwa melihat barang-barang tersebut, akhirnya saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa membawa seluruh barang tersebut dan dinaikkan ke atas becak saksi Samsuhar alias Suhar, selanjutnya dibawa ke Jalan Thamrin Simpang Pahlawan Pangkalan Berandan, untuk dinaikkan ke atas mobil penumpang merek Murni dengan tujuan ke Stabat untuk dijualkan oleh saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa yang ikut ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa di daerah Wonosari di Stabat, saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan barang-barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- 2 (dua) buah mesin Chan Saw merek Matrix;
- 1 (satu) buah dinamo 3 pas 2 Hp;
- 1 (satu) buah terapo las general ukuran 900 (sembilan ratus) wat;
- 1 (satu) buah mesin ketam merek Tokyu;
- 1 (satu) buah mesin bor merek Modrn;
- 1 (satu) gulung wayar warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan listrik merek Henner;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna merah tanggal 05 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 16 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna merah tanggal 16 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 25 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Samsuhar alias Suhar telah melakukan suatu tindak pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 04.30 WIB, saat saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa pulang nonton *keyboard* di Patok Kelurahan Sei Bilah, setelah sampai di Jalan Imam Bonjol Gang Sirat dekat SD Mutiara, ada dua lelaki yang saksi Samsuhar alias Suhar kenal bernama Adam dan Adek naik becak panser, setelah saksi Samsuhar alias Suhar tegur kedua orang itu, kedua orang itu lari;
- Bahwa kemudian, saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa mendekati tempat kedua lelaki tersebut berdiri, yaitu tepatnya di belakang SD Mutiara dekat toilet yang tidak dipakai lagi dan ditemukan 5 (lima) buah goni plastik yang berisi barang-barang berupa mesin sinsaw, dinamo, trapo, mesim ketam, wayar, mesin bor serta timbangan;
- Bahwa melihat barang-barang tersebut, akhirnya saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa membawa seluruh barang tersebut dan dinaikkan ke atas becak saksi Samsuhar alias Suhar, selanjutnya dibawa ke Jalan Thamrin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pahlawan Pangkalan Berandan, untuk dinaikkan ke atas mobil penumpang merek Murni dengan tujuan ke Stabat untuk dijualkan oleh saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa yang ikut ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa di daerah Wonosari di Stabat, saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu benda;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hi"



sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: MUHAMMAD RAMADANI alias DANI, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADANI alias DANI yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MUHAMMAD RAMADANI alias DANI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa khususnya keterangan saksi Samsuhar alias Suhar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 04.30 WIB, saat saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa pulang nonton *keyboard* di Patok Kelurahan Sei Bilah, setelah sampai di Jalan Imam Bonjol Gang Sirat dekat SD Mutiara, ada dua lelaki yang saksi Samsuhar alias Suhar kenal bernama Adam dan Adek naik becak panser, setelah saksi Samsuhar alias Suhar tegur kedua orang itu, kedua orang itu lari. Bahwa kemudian, saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa mendekati tempat kedua lelaki tersebut berdiri, yaitu tepatnya di belakang SD Mutiara dekat toilet yang tidak dipakai lagi dan ditemukan 5 (lima) buah goni plastik yang berisi barang-barang berupa mesin sinsaw, dinamo, trapo, mesim ketam, wayar, mesin bor serta timbangan. Bahwa melihat barang-barang tersebut, akhirnya saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa membawa seluruh barang tersebut dan dinaikkan ke atas becak saksi Samsuhar alias Suhar, selanjutnya dibawa ke Jalan Thamrin Simpang Pahlawan Pangkalan Berandan, untuk dinaikkan ke atas mobil penumpang merek Murni dengan tujuan ke Stabat untuk dijualkan oleh saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa yang ikut ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “mengangkut” dalam unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan”, karena dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dan saksi Samsuhar alias Suhar nyata-nyata telah mengangkut barang-barang tersebut dari tempat ditemukannya barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Sesuatu benda;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu benda” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Penjelasan-penjelasan-penjelasan, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa sesuatu barang yang ada dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah mesin shin saw, 1 (satu) buah dinamo, 1 (satu) buah terapo, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) gulung wayar, 1 (satu) buah timbangan yang diambil Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim bahwa barang-barang tersebut memiliki wujudnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa dengan adanya barang-barang tersebut merupakan barang yang berwujud, maka dengan demikian, unsur “Sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum khususnya keterangan saksi Samsuhar alias Suhar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 04.30 WIB, saat saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa pulang nonton *keyboard* di Patok Kelurahan Sei Bilah, setelah sampai di Jalan Imam Bonjol Gang Sirat dekat SD Mutiara, ada dua lelaki yang saksi Samsuhar alias Suhar kenal bernama Adam dan Adek naik becak panser, setelah saksi Samsuhar alias Suhar tegur kedua orang itu, kedua orang itu lari. Bahwa kemudian, saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa mendekati tempat kedua lelaki tersebut berdiri, yaitu tepatnya di belakang SD Mutiara dekat toilet yang tidak dipakai lagi dan ditemukan 5 (lima) buah goni plastik yang berisi barang-barang berupa mesin sinsaw, dinamo, trapo, mesim ketam, wayar, mesin bor serta timbangan yang diambil Terdakwa. Bahwa melihat barang-barang tersebut, akhirnya saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa membawa seluruh barang tersebut dan dinaikkan ke atas becak saksi Samsuhar alias

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhar, selanjutnya dibawa ke Jalan Thamrin Simpang Pahlawan Pangkalan Berandan, untuk dinaikkan ke atas mobil penumpang merek Murni dengan tujuan ke Stabat untuk dijualkan oleh saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa yang ikut ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Samsuhar alias Suhar harusnya mempunyai suatu dugaan bahwa barang-barang yang diperolehnya tersebut merupakan hasil kejahatan, kenyataannya Terdakwa dan saksi Samsuhar alias Suhar malah mengangkat barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan adanya perbuatan mengangkat barang-barang tersebut yang dilakukan Terdakwa dan saksi Samsuhar alias Suhar, maka Terdakwa dan saksi Samsuhar alias Suhar telah memenuhi elemen bahwa sepatutnya barang-barang tersebut harus diduga Terdakwa dan saksi Samsuhar alias Suhar diperoleh dari kejahatan penadahan, maka dengan demikian, unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum khususnya keterangan saksi Samsuhar alias Suhar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 04.30 WIB, saat saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa pulang nonton *keyboard* di Patok Kelurahan Sei Bilah, setelah sampai di Jalan Imam Bonjol Gang Sirat dekat SD Mutiara, ada dua lelaki yang saksi Samsuhar alias Suhar kenal bernama Adam dan Adek naik becak panser, setelah saksi Samsuhar alias Suhar tegur kedua orang itu, kedua orang itu lari. Bahwa kemudian, saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa mendekati tempat kedua lelaki tersebut berdiri, yaitu tepatnya di belakang SD Mutiara dekat toilet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipakai lagi dan ditemukan 5 (lima) buah goni plastik yang berisi barang-barang berupa mesin sinsaw, dinamo, trapo, mesim ketam, wayar, mesin bor serta timbangan. Bahwa melihat barang-barang tersebut, akhirnya saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa membawa seluruh barang tersebut dan dinaikkan ke atas becak saksi Samsuhar alias Suhar, selanjutnya dibawa ke Jalan Thamrin Simpang Pahlawan Pangkalan Berandan, untuk dinaikkan ke atas mobil penumpang merek Murni dengan tujuan ke Stabat untuk dijualkan oleh saksi Samsuhar alias Suhar dan Terdakwa yang ikut ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa juga turut serta mengangkat barang-barang tersebut bersama dengan saksi Samsuhar alias Suhar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga turut serta mengangkat barang-barang tersebut bersama dengan saksi Samsuhar alias Suhar, maka dengan demikian telah memenuhi elemen "turut serta" dalam unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) junto Pasal 55 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) junto Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

STB.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah mesin shin saw, 1 (satu) buah dinamo, 1 (satu) buah terapo, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) gulung wayar, 1 (satu) buah timbangan yang telah disita dari saksi Samsuhar alias Suhar dan 1 (satu) lembar bon faktur warna merah tanggal 05 Pebruari 2015, 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 16 Pebruari 2015, 3 (tiga) lembar bon faktur warna putih tanggal 25 Pebruari 2015, 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 02 Maret 2015 yang telah disita dari saksi Antonius Gunawan, karena berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Antonius Gunawan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun Saksi Korban, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf k KUHP, maka terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADANI alias DANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah mesin Chan Saw merek Matrix;
- 1 (satu) buah dinamo 3 pas 2 Hp;
- 1 (satu) buah terapo las general ukuran 900 (sembilan ratus) wat;
- 1 (satu) buah mesin ketam merek Tokyu;
- 1 (satu) buah mesin bor merek Modrn;
- 1 (satu) gulung wayar warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan listrik merek Henner;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna merah tanggal 05 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 16 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna merah tanggal 16 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 25 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar bon faktur warna putih tanggal 02 Maret 2015;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Antonius Gunawan alias Anton;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh OKTAFIADA GINTING, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.

STB.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 268/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)